

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil sudah dilaksanakan yaitu dengan kegiatan penimbunan lapangan futsal. Namun program Padat Karya Tunai itu belum maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah Kepenghuluan dengan lembaga-lembaga terkait. Sehingga terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut yaitu pekerja tidak tepat sasaran dan juga pemberian upah yang tidak sesuai.
2. Adapun faktor dan kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai ini yaitu karena kurang baiknya komunikasi antara pemerintah Kepenghuluan dengan lembaga-lembaga terkait, sumber daya dan juga karena tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi terkait program tersebut kepada pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dalam penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah Kepenghuluan lebih menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga terkait terkhususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sangat sejalan dengan program Padat Karya Tunai ini.
2. Kepada pemerintah Kepenghuluan agar lebih memperhatikan dasar hukum yang ada dan segera mencari tahu terkait pedoman pelaksanaan juga petunjuk teknis pelaksanaan program Padat Karya Tunai. Agar program tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari program itu tercapai.
3. Diharapkan pemerintah Kepenghuluan untuk memberi tahu terkait program ini kepada beberapa lembaga dan juga kepada kepala dusun dan ketua RT agar mereka bisa menyampaikan dengan masyarakat dan bisa membantu untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang termasuk sasaran dari program ini, sehingga para pekerjanya adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ini.